



**P U T U S A N**

Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DEDE SARIPUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Parung Banteng, RT 003/001, Kelurahan Cibusah Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi;
2. **INAN SANJAYA**, bertempat tinggal di Kp. Ciantra RT 007/004, Kelurahan Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. **NANA SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Asri 2 Blok D.4 Nomor 1 RT 004/015 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
4. **ZAINUDIN**, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Jambe Blok F. Nomor 389 RT 003/013 Kelurahan Sukalayu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
5. **MIRZA ANTONI**, bertempat tinggal di Perumahan Mega Regency, Blok.C-6 Nomor 16 RT 013/010 Kelurahan Sukasari Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi.;
6. **AGUS ATA SUNANTA**, bertempat tinggal di Kp. Loji RT 001/001 Kelurahan Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi;
7. **NOLES APRIADI**, bertempat tinggal di Kp. Cijambe, RT 007/004 Kelurahan Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
8. **IMAM RIYADI**, bertempat tinggal di Larangan RT 001/001 Kelurahan Pucangan, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen;
9. **NANANG ISMAIL**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Panjang RT 004/002 Kelurahan Wibawa Mulya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi;
10. **EDI SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 006/003 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
11. **NANDAR KARMANA**, bertempat tinggal di Kp. Pagaulan RT

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016



010/002 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan,  
Kabupaten Bekasi;

**12. PONIMAN**, bertempat tinggal di Perumahan Cahaya Pataruman  
Indah RT 001/002, Kelurahan Pataruman, Kecamatan  
Cihampelas, Kabupaten Bandung;

**13. ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Kp. Pasar Salasa, RT  
002/001 Kelurahan Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea,  
Kabupaten Bogor;

**14. LUKMAN NUL HAKIM**, bertempat tinggal di Kp. Leuweung  
Malang, RT 001/003 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan  
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

**15. GUNTUR GUNAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran RT  
002/005 Kelurahan Koda Mas, Kecamatan Pandenglang,  
Kabupaten Padeklang;

**16. NENDRA SUNANTO**, bertempat tinggal di Kp. Bugelsalam RT  
001/001 Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur,  
Kabupaten Bekasi;

**17. INDAN**, bertempat tinggal di Kp. Ciantra RT008/004, Kelurahan  
Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan – Kabupaten. Bekasi;

**18. ENDANG**, bertempat tinggal di Kp. Bihbul, RT 003/002 Kelurahan  
Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi;

**19. BASIRUN**, bertempat tinggal di Kp. Dukuh Kembaran RT  
004/003 Kelurahan Pekutan, Kecamatan Mirit, Kabupaten  
Kebumen;

**20. ARIF MAULUDIN**, bertempat tinggal di Dusun 02, RT 010/002  
Kelurahan Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten  
Kuningan;

**21. SANAN SETIAWAN**, bertempat tinggal di Rawa Bogo RT  
009/004 Kelurahan Weninggalih, Kecamatan Jonggol,  
Kabupaten Bogor;

**22. AGUS KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Bokol RT 008/003  
Kelurahan Bokol, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten  
Purbalingga;

**23. BURUS**, bertempat tinggal di Dk. Lengkong I, RT 002/001  
Kelurahan Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;

**24. SLAMET SETIONO**, bertempat tinggal di Plampoan I RT  
003/003, Kelurahan Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten



Ngawi;

**25.ACENG KURNIA**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Panjang RT002/001 Kelurahan Wibawa Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi;

**26.NANANG SUSANTO**, bertempat tinggal di Sambirrombyong RT 004/005, Kelurahan Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;

**27.SUDARMANTO**, bertempat tinggal di Ds. Semangkak RT 002/001, Kelurahan Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;

**28.ANDI RISYADI**, bertempat tinggal di Jalan Mayor Harun Kabir Nomor 999 RT 001/014 Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;

**29.ECIM SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Kp. Ciantra RT 008/004 Kelurahan Ciantra, Kecamatan Ciantra Selatan, Kabupaten Bekasi;

**30.ENJANG DEDI**, bertempat tinggal di Kp. Cilangkara RT 007/004, Kelurahan Sirnajaya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;

**31.BUHI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Kp. Kandang RT 008/004 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;

**32.DWI PRASETIYO**, bertempat tinggal di Kadipiro RT 005/006 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;

**33.JUNI SETIANTO**, bertempat tinggal di Perum.Telaga Harapan Blok.H.3 Nomor 18 RT003/011 Kelurahan Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat - Kabupaten Bekasi;

**34.SISWANTO**, bertempat tinggal di Ds. Ngagel RT 008/001, Kelurahan Pakis, Kecamatan Radenan, Kabupaten Grobogan;

**35.IRFAN TRIYADI**, bertempat tinggal di Kp. Kandang RT 002/004, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

**36.ZAENAL ASYIKIN**, bertempat tinggal di Kp. LW. Malang RT 004/004, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa Muhamad Irayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, beralamat di Komplek Perkantoran Niaga Kalimas I,  
Blok A Nomor 17 Jalan Raya Kalimas (Inspeksi Kalimalang),  
Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 25 November 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

**L a w a n**

**PT CANDRA NUGERAHCIPTA**, yang diwakili oleh Direktur Utama  
Wiliam Tjandra, berkedudukan di Jalan Angsana II Blok A8 - 1B,  
Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Victoria Joice Ruth, S.H., dan  
kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di The Manhattan Square  
Mid Tower Lt. 15 B, Jalan T.B. Simatupang Kav 1S, Cilandak  
Timur, Pasar Minggu, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 22 Desember 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan  
gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan  
persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung,  
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat diterangkan  
dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	Menjalankan Pekerjaan pada DEPARTEMEN/ BAGIAN	JABATAN	MASA KERJA	UPAH
1	Dede Saripudin	Produksi/Welding Manual	Operator	1 Des 2004 s/d 9 April 2011	Rp1.414.163,00
2	Inan Sanjaya	Produksi/Troub	Operator	4 Sept 2007 s/d 21 Apr 2012	Rp1.849.000,00
3	Nana Sudrajat	Produksi/Mode Line 4	Operator	29 Juli 2006 s/d 13 Mart 2012	Rp1. 849.000,00
4	Zainudin	Produksi/Welding Front frame Comp	Operator	28 Sep 2010 s/d 4 Nov 2013	Rp2.402.400,00
5	Mirza Antoni	Produksi/Welding manual	Operator	10 Juni 2008 s/d 22 Okt 2011	Rp1.414.163,00
6	Agus Ata	Produksi/Mode Line 4	Operator	18 Sep 2007 s/d	Rp1. 849.000,00

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sunanta			04 Mei 2012	
7	Noles Apriadi	Produksi/Welding Robot	Operator	03 Juli 2009 s/d 21 Sep 2012	Rp1.849.000,00
8	Imam Riyadi	Produksi/Welding Manual	Operator	06 Okt 2005 s/d 15 Juni 2011	Rp1.414.163,00
9	Nanang Ismail	Produksi/WeldingFront Frame Comp	Operator	08 Mei 2010 s/d 06 Sept 2013	Rp2.402.400,00
10	Edi Sudrajat	Produksi/Welding Robot	Operator	03 Apr 2008 s/d 06 Mei 2011	Rp1.414.163,00
11	Nandar Karmana	Produksi/PPIC	Operator	25 Nov 2006 s/d 18 Mar 2012.	Rp1. 849.000,00
12	Poniman	Produksi/Welding Manual	Operator	13 Apr 2004 s/d 29 Mei 2008	Rp920.500,00
13	Abdul Hamid	Produksi/Welding Robot	Operator	11 Agst 2009 s/d 15 Feb 2013	Rp2.402.400,00
14	Lukman Nulhakim	PPIC/Inventory	Operator	19 Sept 2007 s/d 31 Mei 2012	Rp1. 849.000,00
15	Guntur Gunawan	PPIC/Inventory	Operator	25 Nov 2006 s/d 17 Feb 2012	Rp1. 849.000,00
16	Nendar Sunanto	Produksi/Welding Robot	Operator	05 Sep 2006 s/d 10 Mar 2012	Rp1. 849.000,00
17	Indan	Produksi/Welding Manual	Operator	06 Okt 2007 s/d 26 Nov 2012	Rp1. 849.000,00
18	Endang	Produksi/Welding Manual	Operator	20 Mei 2009 s/d 13 Sep 2012	Rp1.849.000,00
19	Basirun	Produksi/Welding Manual	Operator	26 Juli 2006 s/d 07 Sep 2011	Rp1.414.163,00
20	Arif Mauludin	Produksi/Welding Robot	Operator	13 Juli 2006 s/d 21 Nov 2011	Rp1.414.163,00
21	Sanan Setiawan	Produksi/Welding Manual	Operator	11 Sep 2009 s/d 13 Feb 2013	Rp2.402.400,00
22	Agus Kurniawan	Produksi/Welding sub Frame	Operator	16 Mei 2012 s/d 14 Feb 2014	Rp2 814.562,00
23	Burus	Produksi/Mode Line 3	Operator	28 Sep 2004 s/d 15 Mei 2010	Rp1.285.871,00
24	Slamet Setiono	Produksi/Welding Robot	Operator	14 Nov 2006 s/d 17 Mar 2012	Rp1. 849.000,00
25	Aceng Kurnia	Produksi/Welding Manual	Operator	26 Ags 2005 s/d 15 Mei 2012	Rp1. 849.000,00
26	Nanang Susanto	Produksi/Welding Robot	Operator	06 Okt 2006 s/d 07 Mei 2008	Rp920.500,00

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Sudarmanto	Produksi/Welding Robot	Operator	05 Sep 2006 s/d 11 Mar 2012	Rp1. 849.000,00
28	Andi Risyadi	Produksi/PPIC	Operator	04 Sep 2006 s/d 10 Mar 2012	Rp1. 849.000,00
29	Encim Supriyatna	PPIC/inventory	Operator	09 Feb 2010 s/d 13 Mar 2013	Rp2.402.400,00
30	Enjang Dedi	PPIC/Inventory	Operator	10 Mar 2011 s/d 08 Apr 2014	Rp2.814.562,00
31	Buhi Saputra	Produksi/Welding Robot	Operator	30 Apr 2008 s/d 01 Juni 2011	Rp1.414.163,00
32	Dwi Prasetyo	Produksi/Welding Robot	Operator	05 Sep 2006 s/d 12 Mar 2012	Rp1. 849.000,00
33	Juni Setianto	Produksi/Mode Line 4	Operator	23 Nov 2006 s/d 20 Mar 2012	Rp1. 849.000,00
34	Siswanto	Produksi/Welding	Operator	08 Jul 2004 s/d 06 Nov2010	Rp1.285.871,00
35	Irfan Triyadi	Produksi/Seat Lock Comp	Operator	06 Sep 2006 s/d 11 Mar 2012	Rp1. 849.000,00
36	Zainal Asyikin	Produksi/Welding Robot	Operator	06 Okt 2005 s/d 05 Juli 2011	Rp1.414.163,00

2. Bahwa perusahaan Tergugat merupakan perusahaan engenering dan manufaktur bidang pembuatan/produksi komponen/*spare parts* Otomotif untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang telah berdiri lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dimana:

2.1. Para Penggugat seluruhnya bekerja dan ditempatkan pada departemen produksi yang terdiri dari bagian *Welding Manual, bagian Welding Robot, Troub, Mode Line 4, Front Frame Comp, bagian Post Handle, PPIC, Seat Lock Comp, Cutting Mode Line 3, Welding sub Frame* merupakan satu departemen, yaitu Departemen produksi, yang berfungsi untuk membuat/memproduksi barang atau menambah nilai lebih pada barang yang dihasilkan, oleh karenanya bagian tersebut berhubungan langsung dengan proses produksi;

2.2. Tergugat dalam membuat/memproduksi komponen/*spare parts* otomotif untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, proses produksinya tetap melalui departemen produksi yang terdiri dari beberapa macam bagian yang saling terkait satu dengan yang lain dan tidak dapat berdiri sendiri;

2.3. Selama jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun, perusahaan Tergugat tetap bergerak di bidang yang sama yaitu membuat/memproduksi komponen/*spare parts* otomotif untuk kendaraan bermotor

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016



roda dua dan roda empat;

3. Bahwa karena perusahaan Tergugat membuat/memproduksi komponen/*spare parts* otomotif untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, maka selama terikat dalam hubungan kerja ternyata Tergugat membayar upah Para Penggugat sebesar ketentuan upah minimum pada kelompok/ sektor I yang berlaku di Kabupaten Bekasi pada setiap tahun;
4. Bahwa mengenai pelaksanaan/penerapan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan segala akibat hukum yang timbul karena tidak terpenuhinya syarat atau kondisi tertentu dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah tegas diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Kepmenakertrans RI, Nomor 100/Men/VI/2004, yakni;
  - 4.1. Bahwa untuk menentukan sifat dari pekerjaan tersebut apakah dapat menggunakan atau tidak dapat menggunakan Perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan pada bagaimana berlangsungnya pekerjaan tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
  - 4.2. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat pada departemen produksi adalah pekerjaan yang tidak sekali selesai atau bukan sementara sifatnya, dan telah dikerjakan lebih dari 3 tahun, dan bukan bersifat musiman, bukan pekerjaan tambahan, serta tidak berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
  - 4.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka penggunaan system perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh Tergugat pada departemen produksi untuk memproduksi komponen/Spare part otomotif untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat sampai dengan saat ini adalah bentuk penyimpangan dan menyalahgunakan aturan hukum;

Oleh karena itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak termasuk dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum, untuk itu Mohon Majelis Hakim yang Mulia menyatakan demi hukum hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, sejak adanya hubungan kerja sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

5. Bahwa perusahaan Tergugat telah berdiri dan memproduksi komponen/



*spare parts* otomotif untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dilakukan telah lebih dari 10 tahun, oleh karenanya pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat di departemen Produksi pada bagian Welding Manual, Welding Robot, Troub, Mode Line 4, Front Frame Comp, Post Handle, PPIC, Seat Lock Comp, Cutting Mode Line 3, Welding sub Frame adalah pekerjaan yang bersifat tetap, yang tidak dapat diadakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 taun 2003;

Bahwa dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat bukanlah pekerjaan tambahan, tetapi pekerjaan pokok yang bersifat tetap;

Mohon Majelis Hakim yang Mulia menyatakan demi hukum hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, sejak adanya hubungan kerja sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

6. Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena fakta hukumnya sebagai berikut:

NO	NAMA	DEPARTEMEN PADA BAGIAN	JABATAN	KETERANGAN	MASA KERJA
1	Dede Saripudin	Produksi/Welding Manual	Operator	PKWT ke 1: 1 Des 2004 s/d 23 Jan 2008 PKWT ke 2: 7 Maret 2008 s/d 9 April 2011	3 thn 1 bln 3 tahun Total 6 thn 1 bln
2	Inan Sanjaya	Produksi/Troub	Operator	PKWT ke 1: 4 Sept 2007 s/d 15 April 2010 PKWT ke 2: 21 April 2010 s/d 21 Apr 2012	2 thn 7 bln 2 tahun Total 4 thn 7 bln
3	Nana Sudrajat	Produksi/Mode Line 4	Operator	PKWT ke 1: 29 Juli 2006 s/d 10 Mart 2010 PKWT ke 2: 13 Mart 2010 s/d 13 Mart 2012	3 thn 8 bln 2 tahun Total 5 thn 8 bln
4	Agus Ata Sunanta	Produksi/Mode Line 4	Operator	PKWT ke 1: 18 Sep 2007 s/d 23 April 2010 PKWT ke 2: 04 Mei 2010 s/d 04 Mei 2012	2 thn 7 bln 2 tahun Total 4 thn 7 bln
5	Imam Riyadi	Produksi/Welding Manual	Operator	PKWT ke 1: 06 Okt 2005 s/d 08 Mei 2008	2 thn 8 bln 3 thn 1 bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PKWT ke 2: 13 Mei 2008 s/d 15 Juni 2011	Total 5 thn 9 bln
6	Edi Sudrajat	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 03 Apr 2008 s/d 06 Mei 2011	3 thn 1 bln
7	Nandar Karmana	Produksi/PPIC	Operator	PKWT ke 1: 25 Nov 2006 s/d 25 Nov 2008 PKWT ke 2: 18 Mart 2010 s/d 18 Mar 2012.	2 tahun 2 tahun Total 4 tahun
8	Poniman	Produksi/Welding Manual	Operator	PKWT ke 1: 13 Apr 2004 s/d 29 Mei 2008	3 thn 11 bln
9	Lukman Nulhakim	Produksi/PPIC	Operator	PKWT ke 1: 19 Sept 2007 s/d 07 Mei 2010 PKWT ke 2: 31 Mei 2010 s/d 31 Mei 2012	2 thn 8 bln 2 tahun Total 4 thn 8 bln
10	Guntur Gunawan	Produksi/PPIC	Operator	PKWT ke 1: 25 Nov 2006 s/d 04 Feb 2010 PKWT ke 2: 17 Feb 2010 s/d 17 Feb 2012	3 thn 3 bln 2 tahun Total 5 thn 3 bln
11	Nendar Sunanto	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 05 Sep 2006 s/d 05 Mar 2010 PKWT ke 2: 10 Mar 2010 s/d 10 Mar 2012	3 thn 6 bln 2 tahun Total 5 thn 6 bln
12	Indan	Produksi/Welding Manual	Operator	PKWT ke 1: 06 Okt 2007 s/d 20 Nov 2010 PKWT ke 2: 26 Nov 2010 s/d 26 Nov 2012	3 thn 1 bln 2 tahun Total 5 thn 1 bln
13	Basirun	Produksi/Welding Manual	Operator	PKWT ke 1: 26 Juli 2006 s/d 27 Ags 2009 PKWT ke 2: 07 Sep 2009 s/d 07 Sep 2011	3 thn 1 bln 2 tahun Total 5 thn 1 bln
14	Arif Mauludin	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 13 Juli 2006 s/d 10 Okt 2009 PKWT ke 2: 21 Nov 2009 s/d 21 Nov 2011	3 thn 3 bln 2 tahun Total 5 thn 3 bln
15	Burus	Produksi/Mode Line 3	Operator	PKWT ke 1: 28 Sep 2004 s/d 1 Mei 2008 PKWT ke 2: 15 Mei 2008 s/d 15 Mei 2010	3 thn 8 bln 2 tahun Total 5 thn 8 bln
16	Slamet Setiono	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 14 Nov 2006 s/d 10 Mar 2010 PKWT ke 2: 17 Mar 2010 s/d 17 Mar 2012	3 thn 4 bln 2 tahun Total 5 thn 4 bln
17	Aceng	Produksi/Welding	Operator	PKWT ke 1: 26 Ags 2006	3 thn 9 bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kurnia	Robot		s/d 11 Mei 2010 PKWT ke 2:15 Mei 2010 s/d 15 Mei 2012	2 tahun Total 5 thn 9 bln
18	Sudarman to	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 05 Sep 2006 s/d 06Mar2010 PKWT ke 2:11 Mar 2010 s/d 11 Mar 2012	3 thn 6 bln 2 tahun Total 5 thn 6 bln
19	Buhi Saputra	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 30 Apr 2008 s/d 01 Juni 2011	3 tahun
20	Dwi Prasetyo	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 05 Sep 2006 s/d 06 Mar 2010 PKWT ke 2: 12 Mar 2010 s/d 12 Mar 2012	3 thn 6 bln 2 tahun Total 5 thn 6 bln
21	Juni Setianto	Produksi/Mode Line 4	Operator	PKWT ke 1: 23 Nov 2006 s/d 06 Mar 2010 PKWT ke 2: 20 Mar 2010 s/d 20 Mar 2012	3 thn 4 bln 2 tahun Total 5 thn 4 bln
22	Siswanto	Produksi/Welding	Operator	PKWT ke 1:08 Jul 2004 s/d 09 Ags 2007 PKWT ke 2: 03 Sep 2007 s/d 06 Nov2010	3 thn 1 bln 3 thn 2 bln Total 6 thn 3 bln
23	Irfan Triyadi	Produksi/Seat Lock Comp	Operator	PKWT ke 1: 06 Sep 2006 s/d 10 Mar 2010 PKWT ke 2: 11 Mar 2010 s/d 11 Mar 2012	3 thn 6 bln 2 tahun Total 5 thn 6 bln
24	Zainal Asyikin	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 06 Okt 2005 s/d 7 Mei 2008 PKWT ke 2: 26 mei 2008 s/d 05 Juli 2011	2 thn 7 bln 3 thn 1 bln Total 5 thn 8 bln

Bahwa dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan demi hukum hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, sejak adanya hubungan kerja sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

7. Bahwa karena perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum, sehingga demi hukum Perjanjian kerja Waktu Tertentu antara Tergugat dengan Para Penggugat sejak adanya hubungan kerja untuk pertama kali; maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pekerja tetap di PT Candra Nugerah Cipta sejak adanya hubungan kerja pertama kali;

8. Bahwa cara pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah batal demi hukum;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat oleh karenanya Para Penggugat berhak atas Uang pesangon 2 x Ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang besarnya masing-masing sebagai berikut;

No	NAMA	MASA KERJA	UPAH	2 x Uang pesangon	1 X uang Masa Kerja	1 X Uang Penggantian Hak	Total uang Pesangon
1	Dede Saripudin	1 Des 2004 s/d 9 April 2011	Rp1.414.163	Rp19.798.282	Rp4.242.489	Rp3.606.116	Rp27.646.887
2	Inan Sanjaya	4 Sept 2007 s/d 21 Apr 2012	Rp1.849.000	Rp18.490.000	Rp3.698.000	Rp3.328.200	Rp25.516.200
3	Nana Sudrajat	29 Juli 2006 s/d 13 Mart 2012	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
4	Zainudin	28 Sep 2010 s/d 4 Nov 2013	Rp2.402.400	Rp19.216.000	Rp4.804.000	Rp3.603.000	Rp27.623.000
5	Mirza Antoni	10 Juni 2008 s/d 22 Okt 2011	Rp1.414.163	Rp11.313.304	Rp2.828.326	Rp2.121.245	Rp16.262.875
6	Agus Ata Sunanta	18 Sep 2007 s/d 04 Mei 2012	Rp1.849.000	Rp18.490.000	Rp3.698.000	Rp3.328.200	Rp25.516.200
7	Noles Apriadi	03 Juli 2009 s/d	Rp1.849.000	Rp14.792.000	Rp3.698.000	Rp2.773.500	Rp21.263.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		21 Sep 2012					
8	Imam Riyadi	06 Okt 2005 s/d 15 Juni 2011	Rp1.414.163	Rp16.969.956	Rp2.828.326	Rp2.969.742	Rp22.768.024
9	Nanang Ismail	08 Mei 2010 s/d 06 Sept 2013	Rp2.402.400	Rp19.216.000	Rp4.804.000	Rp3.603.000	Rp27.623.000
10	Edi Sudrajat	03 Apr 2008 s/d 06 Mei 2011	Rp1.414.163	Rp11.313.304	Rp2.828.326	Rp2.121.245	Rp16.262.875
11	Nandar Karmana	25 Nov 2006 s/d 18 Mar 2012.	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
12	Poniman	13 Apr 2004 s/d 29 Mei 2008	Rp920.500	Rp10.200.000	Rp2.040.000	Rp1.836.000	Rp14.076.000
13	Abdul Hamid	11 Agst 2009 s/d 15 Feb 2013	Rp2.402.400	Rp19.216.000	Rp4.804.000	Rp3.603.000	Rp27.623.000
14	Lukman Nulhakim	19 Sept 2007 s/d 31 Mei 2012	Rp1.849.000	Rp18.490.000	Rp3.698.000	Rp3.328.200	Rp25.516.200
15	Guntur Gunawan	25 Nov 2006 s/d 17 Feb 2012	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
16	Nendar Sunanto	05 Sep 2006 s/d 10 Mar 2012	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
17	Indan	06 Okt 2007 s/d 26 Nov 2012	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
18	Endang	20 Mei 2009 s/d	Rp1.849.000	Rp14.860.000	Rp3.715.000	Rp2.786.250	Rp21.361.250

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		13 Sep 2012					
19	Basirun	26 Juli 2006 s/d 07 Sep 2011	Rp1.414.163	Rp16.969.956	Rp2.828.326	Rp2.969.742	Rp22.768.024
20	Arif Mauludin	13 Juli 2006 s/d 21 Nov 2011	Rp1.414.163	Rp16.969.956	Rp2.828.326	Rp2.969.742	Rp22.768.024
21	Sanan Setiawan	11 Sep 2009 s/d 13 Feb 2013	Rp2.402.400	Rp19.216.000	Rp4.804.000	Rp3.603.000	Rp27.623.000
22	Agus Kurniawan	16 Mei 2012 s/d 14 Feb 2014	Rp2.814.562	Rp16.887.372	-	Rp2.533.106	Rp19.420.478
23	Burus	28 Sep 2004 s/d 15 Mei 2010	Rp1.285.871	Rp15.430.452	Rp2.571.742	Rp2.700.329	Rp20.702.523
24	Slamet Setiono	14 Nov 2006 s/d 17 Mar 2012	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
25	Aceng Kurnia	26 Ags 2006 s/d 15 Mei 2012	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
26	Nanang Susanto	06 Okt 2006 s/d 07 Mei 2008	Rp920.500	Rp4.080.000	-	Rp612.000	Rp4.692.000
27	Sudarmanto	05 Sep 2006 s/d 11 Mar 2012	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
28	Andi Risyadi	04 Sep 2006 s/d 10 Mar 2012	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
29	Encim Supriatna	09 Feb 2010 s/d	Rp2.402.400	Rp19.216.000	Rp4.804.000	Rp3.603.000	Rp27.623.000

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016





		13 Mar 2013					
30	Enjang Dedi	10 Mar 2011 s/d 08 Apr 2014	Rp2.814.562	Rp22.516.496	Rp5.629.124	Rp4.221.843	Rp32.367.463
31	Buhi Saputra	30 Apr 2008 s/d 01 Juni 2011	Rp1.414.163	Rp11.313.304	Rp2.828.326	Rp2.121.245	Rp16.262.875
32	Dwi Prasetyo	05 Sep 2006 s/d 12 Mar 2012	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
33	Juni Setianto	23 Nov 2006 s/d 20 Mar 2012	Rp1.849.000	Rp22.278.000	Rp3.713.000	Rp3.898.650	Rp29.889.650
34	Siswanto	08 Jul 2004 s/d 06 Nov 2010	Rp1.285.871	Rp18.002.194	Rp3.857.613	Rp3.278.971	Rp25.138.778
35	Irfan Triyadi	06 Sep 2006 s/d 11 Mar 2012	Rp1.849.000	Rp22.188.000	3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
36	Zainal Asyikin	06 Okt 2005 s/d 05 Juli 2011	Rp1.414.163	Rp16.969.956	2.828.326	Rp2.969.742	Rp22.768.024
Total						Rp898.540.749,00	

10. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bipartite/musyawarah tetapi tidak tercapai penyelesaian, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan telah dikeluarkan surat anjuran dengan Nomor 567/918/HI/III/2015, tertanggal 12 Maret 2015 pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 namun ditolak oleh Tergugat, sehingga mediator mengeluarkan risalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian mediasi, tanggal 17 April 2015 selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1), (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan demi hukum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat sudah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
5. Menetapkan Para Penggugat adalah pekerja tetap di PT Candra Nugerah cipta sejak adanya hubungan kerja pertama kali;
6. Menyatakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat Tanpa adanya penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Adalah batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang pesangon 2x Ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada Para Penggugat yang besarnya masing-masing sebagai berikut:

No	NAMA	MASA KERJA	UPAH	2 x Uang pesangon	1 X uang Masa Kerja	1 X Uang Penggantian Hak	Total uang Pesangon
1	Dede Saripudin	1 Des 2004 s/d 9 April 2011	Rp1.414.163	Rp19.798.282	Rp4.242.489	Rp3.606.116	Rp27.646.887
2	Inan Sanjaya	4 Sept 2007 s/d 21 Apr 2012	Rp1.849.000	Rp18.490.000	Rp3.698.000	Rp3.328.200	Rp25.516.200
3	Nana Sudrajat	29 Juli 2006 s/d	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		13 Mart 2012					
4	Zainudin	28 Sep 2010 s/d 4 Nov 2013	Rp2.402.400	Rp19.216.000	Rp4.804.000	Rp3.603.000	Rp27.623.000
5	Mirza Antoni	10 Juni 2008 s/d 22 Okt 2011	Rp1.414.163	Rp11.313.304	Rp2.828.326	Rp2.121.245	Rp16.262.875
6	Agus Ata Sunanta	18 Sep 2007 s/d 04 Mei 2012	Rp1.849.000	Rp18.490.000	Rp3.698.000	Rp3.328.200	Rp25.516.200
7	Noles Apriadi	03 Juli 2009 s/d 21 Sep 2012	Rp1.849.000	Rp14.792.000	Rp3.698.000	Rp2.773.500	Rp21.263.500
8	Imam Riyadi	06 Okt 2005 s/d 15 Juni 2011	Rp1.414.163	Rp16.969.956	Rp2.828.326	Rp2.969.742	Rp22.768.024
9	Nanang Ismail	08 Mei 2010 s/d 06 Sept 2013	Rp2.402.400	Rp19.216.000	Rp4.804.000	Rp3.603.000	Rp27.623.000
10	Edi Sudrajat	03 Apr 2008 s/d 06 Mei 2011	Rp1.414.163	Rp11.313.304	Rp2.828.326	Rp2.121.245	Rp16.262.875
11	Nandar Karmana	25 Nov 2006 s/d 18 Mar 2012.	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
12	Poniman	13 Apr 2004 s/d 29 Mei 2008	Rp920.500	Rp10.200.000	Rp2.040.000	Rp1.836.000	Rp14.076.000
13	Abdul Hamid	11 Agst 2009 s/d 15 Feb 2013	Rp2.402.400	Rp19.216.000	Rp4.804.000	Rp3.603.000	Rp27.623.000
14	Lukman Nulhakim	19 Sept 2007 s/d	Rp1.849.000	Rp18.490.000	Rp3.698.000	Rp3.328.200	Rp25.516.200

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		31 Mei 2012					
15	Guntur Gunawan	25 Nov 2006 s/d 17 Feb 2012	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
16	Nendar Sunanto	05 Sep 2006 s/d 10 Mar 2012	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
17	Indan	06 Okt 2007 s/d 26 Nov 2012	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
18	Endang	20 Mei 2009 s/d 13 Sep 2012	Rp1.849.000	Rp14.860.000	Rp3.715.000	Rp2.786.250	Rp21.361.250
19	Basirun	26 Juli 2006 s/d 07 Sep 2011	Rp1.414.163	Rp16.969.956	Rp2.828.326	Rp2.969.742	Rp22.768.024
20	Arif Mauludin	13 Juli 2006 s/d 21 Nov 2011	Rp1.414.163	Rp16.969.956	Rp2.828.326	Rp2.969.742	Rp22.768.024
21	Sanan Setiawan	11 Sep 2009 s/d 13 Feb 2013	Rp2.402.400	Rp19.216.000	Rp4.804.000	Rp3.603.000	Rp27.623.000
22	Agus Kurniawan	16 Mei 2012 s/d 14 Feb 2014	Rp2.814.562	Rp16.887.372	-	Rp2.533.106	Rp19.420.478
23	Burus	28 Sep 2004 s/d 15 Mei 2010	Rp1.285.871	Rp15.430.452	Rp2.571.742	Rp2.700.329	Rp20.702.523
24	Slamet Setiono	14 Nov 2006 s/d 17 Mar 2012	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
25	Aceng Kurnia	26 Ags 2006 s/d	Rp1.849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		15 Mei 2012					
26	Nanang Susanto	06 Okt 2006 s/d 07 Mei 2008	Rp920.500	Rp4.080.000	-	Rp612.000	Rp4.692.000
27	Sudarmanto	05 Sep 2006 s/d 11 Mar 2012	Rp1. 849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
28	Andi Risyadi	04 Sep 2006 s/d 10 Mar 2012	Rp1. 849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
29	Encim Supriyatna	09 Feb 2010 s/d 13 Mar 2013	Rp2.402.400	Rp19.216.000	Rp4.804.000	Rp3.603.000	Rp27.623.000
30	Enjang Dedi	10 Mar 2011 s/d 08 Apr 2014	Rp2.814.562	Rp22.516.496	Rp5.629.124	Rp4.221.843	Rp32.367.463
31	Buhi Saputra	30 Apr 2008 s/d 01 Juni 2011	Rp1.414.163	Rp11.313.304	Rp2.828.326	Rp2.121.245	Rp16.262.875
32	Dwi Prasetyo	05 Sep 2006 s/d 12 Mar 2012	Rp1. 849.000	Rp22.188.000	Rp3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
33	Juni Setianto	23 Nov 2006 s/d 20 Mar 2012	Rp1. 849.000	Rp22.278.000	Rp3.713.000	Rp3.898.650	Rp29.889.650
34	Siswanto	08 Jul 2004 s/d 06 Nov 2010	Rp1.285.871	Rp18.002.194	Rp3.857.613	Rp3.278.971	Rp25.138.778
35	Irfan Triyadi	06 Sep 2006 s/d 11 Mar 2012	Rp1. 849.000	Rp22.188.000	3.698.000	Rp3.882.900	Rp29.768.900
36	Zainal Asyikin	06 Okt 2005 s/d	Rp1.414.163	Rp16.969.956	2.828.326	Rp2.969.742	Rp22.768.024

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016





		05 Juli 2011					
Total						Rp898.540.749,00	

8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa untuk memenuhi prosedur beracara (hukum formil), Tergugat terlebih dahulu akan mengajukan tangkisan, sangkalan dan/atau eksepsi terhadap gugatan Penggugat dengan alasan-alasan hukum sebagaimana berikut:

Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 122;

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan "Penggugat adalah pekerja PT Chandra Nugerah Cipta, jabatan. Dalil mana telah tidak didasarkan pada alasan dan fakta hukum;
2. Bahwa gugatan selamanya hanya patut diajukan oleh pihak yang merasa bahwa haknya telah dilanggar oleh pihak lain (Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek), *in casu* hubungan Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir berdasarkan habis masa kontrak, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	Nama	Tanggal Berakhir PKWT dengan Tergugat
1.	Dede Saripudin	9 April 2011
2.	Inan Sanjaya	21 April 2012
3.	Nana Sudrajat	13 Maret 2012
4.	Zainudin	4 November 2013
5.	Mirza Antoni	22 Oktober 2011
6.	Agus Ata Sunanta	4 Mei 2012
7.	Noles Apriadi	21 September 2012
8.	Imam Riyadi	15 Juni 2011
9.	Nanang Ismail	6 September 2013
10.	Edi Sudrajat	6 Mei 2011
11.	Nandar Kamana	18 Maret 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Poniman	29 Mei 2008
13.	Abdul Hamid	15 Februari 2013
14.	Lukman Nulhakim	31 Mei 2013
15.	Guntur Gunawan	17 Februari 2012
16.	Nendar Sunanto	10 Maret 2012
17.	Indan	26 November 2012
18.	Endang	13 September 2012
19.	Basirun	7 September 2011
20.	Arif Mauludin	21 November 2011
21.	Sanan Setiawan	13 Februari 2013
22.	Agus Kurniawan	14 Februari 2014
23.	Burus	15 Mei 2010
24.	Slamet Setiono	17 Maret 2012
25.	Aceng Kurnia	15 Mei 2012
26.	Nanang Sunanto	7 Mei 2008
27.	Sudarmanto	11 Maret 2012
28.	Andi Risyadi	10 Maret 2012
29.	Encim Supriyatna	13 Maret 2013
30.	Enjang Dedi	8 April 2014
31.	Buhi Saputra	1 Juni 2011
32.	Dwi Prasetyo	12 Maret 2012
33.	Juni Setianto	20 Maret 2012
34.	Siswanto	5 September 2008
35.	Irfan Triyadi	11 Maret 2012
36.	Zainal Asyikin	5 Juli 2011

3. Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa masa berakhir kontrak Para Penggugat bervariasi antara tahun 2008 sampai dengan 2014. Pada saat pengakhiran PKWT seluruh hak secara nyata telah diterima oleh Para Penggugat, oleh karenanya Tergugat tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun kepada para Penggugat;
4. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah lama berakhir sesuai dengan PKWT yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, in casu antara Penggugat dan Tergugat telah tidak memiliki hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang Undang Ketenagakerjaan). Bahwa sejak berakhirnya hubungan kerja berdasarkan

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PKWT, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hak dan kewajiban sebagaimana saat hubungan kerja berlangsung;

5. Bahwa Pasal 1 butir 22 Undang Undang Ketenagakerjaan menyatakan:

“Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”;

Dalam Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pekerja PT Chandra Nugerah Cipta dengan jabatan (sesuai jabatan masing-masing). Dalil mana secara nyata merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak didukung oleh fakta dan dasar hukum. Jika Para Penggugat saat ini masih merupakan pekerja dari Tergugat (*quad non*), maka Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya di muka persidangan;

6. Bahwa hubungan kerja Penggugat dan Tergugat telah putus sejak berakhirnya masa PKWT. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1 butir 15 *juncto* Pasal 1 butir 22 Undang Undang Ketenagakerjaan, Penggugat tidak berhak dan tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan perselisihan hubungan industrial terhadap Tergugat;
7. Bahwa suatu perselisihan hubungan industrial selamanya terjadi terhadap 2 pihak yang memiliki hubungan kerja, yakni antara pengusaha dan pekerja dalam satu perusahaan. Saat ini Para Penggugat bukanlah pekerja Tergugat dan hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir karena PKWT, dimana seluruh hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat telah selesai dilaksanakan pada saat PKWT berakhir;
8. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 111-136), menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Kesalahan atau kekeliruan bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;
9. Dengan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat maka Para Penggugat tidak lagi memiliki kapasitas (legal standing) sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan untuk menuntut haknya atas pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat didalam gugatan Perkara Nomor 122;
- Berdasarkan segala uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan



kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak habis masa PKWT masing-masing Penggugat dan berdasarkan Pasal 1 butir 22 Undang Undang Ketenagakerjaan tentang perselisihan hubungan industrial hanya dapat terjadi terhadap pihak yang memiliki hubungan kerja/hubungan hukum. Sehingga Para Penggugat selamanya tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Kerja. Oleh karenanya beralasan hukum Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dasar hukum dalil gugatan tidak jelas dan Para Penggugat tidak konsisten merumuskan dalil gugatannya;

10. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut "PKWT") antara Penggugat dan Tergugat yang tidak termasuk dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan;

11. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya butir 4.2 telah mendalilkan:

"bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat pada departemen produksi adalah pekerjaan yang tidak sekali selesai atau bukan sementara sifatnya, dan telah dikerjakan lebih dari 3 tahun dan bukan bersifat musiman, bukan pekerjaan tambahan serta tidak berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan";

Bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat di Tergugat merupakan pekerjaan yang selesai dalam waktu 3 tahun. Bahwa proses produksi yang dilakukan Penggugat selamanya didasarkan pada Surat Perintah Produksi (Die-Go) yang diberikan oleh pihak vendor kepada Tergugat. Berdasarkan Surat perintah produksi tersebut-lah Para Penggugat memulai produksinya untuk jangka waktu yang telah ditentukan, dan ketika produksi akan dihentikan maka pihak vendor akan memberikan surat pemberitahuan penghentian produksi (*discontinue parts*);

12. Bahwa suatu gugatan haruslah disusun dengan dalil-dalil yang sesuai dengan fakta hukum serta memiliki dasar hukum yang cukup. *Posita* atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara. Oleh karenanya pemeriksaan dan penyelesaian atas suatu perkara selamanya tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan;

13. Oleh karena gugatan perkara *a quo* telah disusun dengan menggunakan dasar hukum yang tidak jelas serta perumusan dalil gugatan yang tidak



konsisten, maka gugatan terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja atas pelanggaran PKWT tidak didasarkan dalil-dalil yang sesuai dengan fakta hukum. Sehingga beralasan hukum gugatan Para Penggugat dikualifikasikan dan dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

14. Bahwa petitum dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak didukung oleh posita dan dasar hukum yang jelas, *in casu* selama perundingan tripartite pada Sudinakertrans Kabupaten Bekasi, Penggugat tidak pernah dapat membuktikan bahwa PKWT yang dilakukan Tergugat telah melanggar hukum dan dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan dalil-dalil yang sulit dibuktikan kebenarannya di muka persidangan;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *petitum* yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didukung oleh *posita* sehingga tuntutan atau *petitum* yang tidak didasarkan pada dalil-dalil posita selamanya harus dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

15. Bahwa adalah relevan dan berdasarkan hukum menurut yurisprudensi tetap untuk menyatakan bahwa gugatan tidak diterima oleh karena telah memiliki cacat formil gugatan, yakni gugatan disusun secara tidak jelas atau kabur karena dasar hukum dalil gugatan tidak jelas dan Para Penggugat tidak konsisten dalam merumuskan dalil Gugatannya, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3907 K/Sip/1983, tanggal 26 Maret 1987 yang menyatakan sebagai berikut:

“Putusan ini pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima”;

16. Bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., (Hukum Acara Perdata, 1993:41) yang menyatakan:

“...demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas terbukti Gugatan Para Penggugat adalah kabur, membingungkan, tidak dapat dipahami dan tidak jelas dan oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg, tanggal 18 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat sah dan mengikat demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 61 huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 18 November 2015, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 118/Kas/G/ 2015/PHI/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 21 Desember 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum dengan menyatakan: “Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat sah dan mengikat demi hukum, sebab perjanjian kerja waktu tertentu (periksa copy bukti T-1 sampai dengan bukti T-22) tidak didaftarkan dan dicatatkan oleh Termohon kasasi/Tergugat ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) tidak memenuhi syarat formalitas sebagaimana diatur:
  - a. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

Perjanjian Kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
  - b. Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP 100/Men/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Yang berbunyi:

PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan;
  - c. Pemenuhan syarat formalitas dalam perjanjian kerja waktu tertentu sudah diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

Perjanjian Kerja yang dipersyaratkan tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan bukti T 1 sampai dengan bukti T-22 yang tidak memenuhi syarat formalitas menjadi batal demi hukum;

Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi Yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg, tanggal 18 November 2015. Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia berkenan mengadili sendiri;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan telah melanggar hukum yang berlaku dengan hanya mempertimbangkan adanya hubungan kerja berdasarkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-22 dan bukti T-24 sampai dengan T-27, yang seluruhnya adalah bukti foto copy dengan mengabaikan bukti P-1 sampai dengan P-36 yang berupa bukti asli yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1888 Kitab Undang

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Hukum Perdata:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

- Berdasarkan Yurisprudensi MARI putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan; “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;
- Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 701 K/Sip/1974 yang menyatakan;

“Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”;

Untuk itu alat bukti dalam hukum acara pembuktian dalam Pengadilan hubungan Industrial mengacu kepada Pasal 164 HIR *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;

Dengan demikian terbukti *Judex Facti* telah memberikan putusan berdasarkan pada bukti-bukti yang tidak sah untuk itu, mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg, tanggal 18 November 2015. Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang mengakibatkan tidak cermat dan tidak seksama dengan hanya mendasarkan pada bukti yang tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dengan menyatakan:

- Pemohon Kasasi/Penggugat pernah bekerja pada perusahaan lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hanya mendasarkan pada bukti-bukti fotocopy yaitu bukti T-1, T-3.a, T-5.a, T- 8, T-14, 15.a, T-16, T-17, T-21.a, T-22 yang kebenarannya diragukan dan siapapun dapat membuat bukti serupa serta bukti fotocopy tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian apapun;

- Sementara *Judex Facti* mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Asli Pemohon Kasasi/Penggugat yang kebenarannya tidak dapat diragukan dan memenuhi standar pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu bukti P-3.a, P-3.b, P-6.a, P-6.b, P-11, P-16.a, P-16.B, P-24.a, P-24.b, P-27.A, P-27. P-28.A, P-28, P-33.A dan P-33.B;

Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg, tanggal 18 November 2015. Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

4. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan tidak seksama yang menyebabkan salah menerapkan hukum dan melanggar hukum, dimana dalam pertimbangan hal. 52 sampai dengan 57, dengan mengabaikan Fakta-fakta hukum di persidangan oleh karenanya putusan *Judex Facti* telah melanggar hukum;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan halaman 52 sampai dengan 57 adalah;

PKWT untuk pertama kali diadakan telah lebih dari 2 tahun bahkan lebih dari 3 tahun, yaitu:

1. Nana Sudrajat, bekerja sejak, 29 Juli 2006 sampai dengan 10 Maret 2010 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 8 bulan;
2. Agus Ata Sunanta, bekerja sejak, 19 Sept 2007 sampai dengan 23 April 2010 lamanya PKWT Pertama, 2 tahun 7 bulan;
3. Nandar Karmana, bekerja sejak, 18 Des 2006 - 17 Maret 2010 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 3 bulan;
4. Lukmanul Hakim, bekerja sejak, 19 Sept 2007 sampai dengan 7 Mei 2010 lamanya PKWT Pertama, 2 tahun 8 bulan;
5. Nendra Sunanto, bekerja sejak, 5 Sept 2006 sampai dengan 5 Maret 2010 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 6 bulan;
6. Arif Mauludin, bekerja sejak, 13 Juli 2006 sampai dengan 10 Okt 2009 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 3 bulan;
7. Slamet Setiono, bekerja sejak, 14 November 2006 sampai dengan 10 Maret 2010 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 4 bulan;

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Aceng Kurnia, bekerja sejak, 26 Agustus 2006 sampai dengan 11 Mei 2010 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 9 bulan;
  9. Sudarmanto, bekerja sejak, 5 Sept 2006 sampai dengan 6 Maret 2010 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 6 bulan;
  10. Andi Risyadi, bekerja sejak, 4 Sept 2006 sampai dengan 4 Sep 2010 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 6 bulan;
  11. Dwi Prasetyo, bekerja sejak, 5 Sept 2006 sampai dengan 6 Maret 2010 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 6 bulan;
  12. Juni Setianto, bekerja sejak, 23 Nop 2006 sampai dengan 6 Maret 2010 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 4 bulan;
  13. Irfan Triyadi, bekerja sejak, 6 Sept 2006 sampai dengan 10 Maret 2010 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 6 bulan;
  14. Dede Sarifudin, bekerja sejak, 1 Des 2004 sampai dengan 23 Jan 2008 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 1 bulan;
  15. Inan Sanjaya, bekerja sejak, 4 Sept 2007 sampai dengan 15 April 2010 lamanya PKWT Pertama, 2 tahun 7 bulan;
  16. Imam Riyadi, bekerja sejak, 6 Okt 2005 sampai dengan 8 Mei 2008 lamanya PKWT Pertama, 2 tahun 7 bulan;
  17. Edi Sudrajat, bekerja sejak, 3 April 2008 sampai dengan 6 Mei 2011 lamanya PKWT Pertama, 2 tahun 11 bulan;
  18. Poniman, bekerja sejak, 13 April 2004 sampai dengan 29 Mei 2008 lamanya PKWT Pertama, 4 tahun;
  19. Guntur Gunawan, bekerja sejak, 25 November 2006 sampai dengan 4 Feb 2010 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 3 bulan;
  20. Basirun, bekerja sejak, 26 Juni 2006 sampai dengan 27 Agustus 2009 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 2 bulan;
  21. Burus, bekerja sejak, 28 Sept 2004 sampai dengan 1 Mei 2008 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 8 bulan;
  22. Nanang Susanto, bekerja sejak, 6 Okt 2005 sampai dengan 7 Mei 2008 lamanya PKWT Pertama, 2 tahun 7 bulan;
  23. Buhi Saputra, bekerja sejak, 30 April 2008 sampai dengan 1 Juni 2011 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 2 bulan;
  24. Siswanto, bekerja sejak, 8 Juli 2004 sampai dengan 9 Agustus 2007 lamanya PKWT Pertama, 3 tahun 1 bulan;
  25. Zaenal Asikin, bekerja sejak, 6 Oktober 2005 sampai dengan 7 Mei 2008 lamanya PKWT Pertama, 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang termuat

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam pertimbangan *Judex Facti* hal. 52 sampai dengan 57, *Judex Facti* telah melanggar hukum dengan menyatakan Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut adalah sah dan mengikat sementara berdasarkan fakta Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tersebut diadakan untuk pertama kalinya lebih dari 2 tahun sehingga bertentangan dengan Pasal 59 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi Yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg, tanggal 18 November 2015; Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

5. Bahwa *Judex Facti* melanggar aturan hukum karena tidak cermat dan tidak seksama memeriksa perkara *a quo* dengan menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara para penggugat dengan Tergugat sah dan mengikat demi hukum dengan hanya berdasarkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-22, untuk 22 orang penggugat saja, padahal jumlah Para Penggugat 36 orang, lalu atas dasar bukti apa *Judex Facti* menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sah dan mengikat demi hukum untuk 14 orang penggugat yang tidak pernah dibuktikan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh Tergugat dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*?;

Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg, tanggal 18 November 2015; Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

6. Bahwa *Judex Facti* melanggar hukum karena tidak cermat dan tidak seksama bahkan cenderung subyektif dalam mengadili perkara *a quo* dengan menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara para penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, padahal fakta hukum yang didalilkan dalam surat gugatan dan bukti sebagai berikut:

NO	NAMA	DEPARTEMEN PADA BAGIAN	JABATAN	KETERANGAN	MASA KERJA
1	Dede Saripudin	Produksi/Welding Manual	Operator	PKWT ke 1: 1 Des 2004 s/d 23 Jan 2008  PKWT ke 2: 7 Maret 2008 s/d 9 April 2011	3.1 tahun  3 tahun
2	Inan Sanjaya	Produksi/Troub	Operator	PKWT ke 1: 4 Sept 2007 s/d 15 April 2010  PKWT ke 2: 21 April	2.7 tahun  2 tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2010 s/d 21 Apr 2012	
3	Nana Sudrajat	Produksi/Mode Line 4	Operator	PKWT ke 1: 29 Juli 2006 s/d 10 Mart 2010 PKWT ke 2: 13 Mart 2010 s/d 13 Mart 2012	3.8 tahun 2 tahun
4	Agus Ata Sunanta	Produksi/Mode Line 4	Operator	PKWT ke 1: 18 Sep 2007 s/d 23 April 2010 PKWT ke 2: 04 Mei 2010 s/d 04 Mei 2012	2.7 tahun 2 tahun
5	Imam Riyadi	Produksi/Welding Manual	Operator	PKWT ke 1: 06 Okt 2005 s/d 08 Mei 2008 PKWT ke 2: 13 Mei 2008 s/d 15 Juni 2011	2.8 tahun 3.1 tahun
6	Edi Sudrajat	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 03 Apr 2008 s/d 06 Mei 2011	3.1 tahun
7	Nandar Karmana	Produksi/PPIC	Operator	PKWT ke 1: 25 Nov 2006 s/d 25 Nov 2008 PKWT ke 2: 18 Mart 2010 s/d 18 Mar 2012.	2 tahun 2 tahun
8	Poniman	Produksi/Welding Manual	Operator	PKWT ke 1: 13 Apr 2004 s/d 29 Mei 2008	3.11 tahun
9	Lukman Nulhakim	Produksi/PPIC	Operator	PKWT ke 1: 19 Sept 2007 s/d 07 Mei 2010 PKWT ke 2: 31 Mei 2010 s/d 31 Mei 2012	2.8 tahun 2 tahun
10	Guntur Gunawan	Produksi/PPIC	Operator	PKWT ke 1: 25 Nov 2006 s/d 04 Feb 2010 PKWT ke 2: 17 Feb 2010 s/d 17 Feb 2012	3.3 tahun 2 tahun
11	Nendar Sunanto	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 05 Sep 2006 s/d 05 Mar 2010 PKWT ke 2: 10 Mar 2010 s/d 10 Mar 2012	3.6 tahun 2 tahun
12	Indan	Produksi/Welding Manual	Operator	PKWT ke 1: 06 Okt 2007 s/d 20 Nov 2010 PKWT ke 2: 26 Nov 2010 s/d 26 Nov 2012	3.1 tahun 2 tahun
13	Basirun	Produksi/Welding Manual	Operator	PKWT ke 1: 26 Juli 2006 s/d 27 Ags 2009 PKWT ke 2: 07 Sep 2009 s/d 07 Sep 2011	3.1 tahun 2 tahun
14	Arif Mauludin	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 13 Juli 2006 s/d 10 Okt 2009	3.3 tahun 2 tahun

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				PKWT ke 2: 21 Nov 2009 s/d 21 Nov 2011	
15	Burus	Produksi/Mode Line 3	Operator	PKWT ke 1: 28 Sep 2004 s/d 1 Mei 2008 PKWT ke 2: 15 Mei 2008 s/d 15 Mei 2010	3.8 tahun 2 tahun
16	Slamet Setiono	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 14 Nov 2006 s/d 10 Mar 2010 PKWT ke 2: 17 Mar 2010 s/d 17 Mar 2012	3.4 tahun 2 tahun
17	Aceng Kurnia	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 26 Ags 2006 s/d 11 Mei 2010 PKWT ke 2: 15 Mei 2010 s/d 15 Mei 2012	3.9 tahun 2 tahun
18	Sudarmanto	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 05 Sep 2006 s/d 06 Mar 2010 PKWT ke 2: 11 Mar 2010 s/d 11 Mar 2012	3.6 tahun 2 tahun
19	Buhi Saputra	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 30 Apr 2008 s/d 01 Juni 2011	3 tahun
20	Dwi Prasetyo	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 05 Sep 2006 s/d 06 Mar 2010 PKWT ke 2: 12 Mar 2010 s/d 12 Mar 2012	3.6 tahun 2 tahun
21	Juni Setianto	Produksi/Mode Line 4	Operator	PKWT ke 1: 23 Nov 2006 s/d 06 Mar 2010 PKWT ke 2: 20 Mar 2010 s/d 20 Mar 2012	3.4 tahun 2 tahun
22	Siswanto	Produksi/Welding	Operator	PKWT ke 1: 08 Jul 2004 s/d 09 Ags 2007 PKWT ke 2: 03 Sep 2007 s/d 06 Nov 2010	3.1 tahun 3.2 tahun
23	Irfan Triyadi	Produksi/Seat Lock Comp	Operator	PKWT ke 1: 06 Sep 2006 s/d 10 Mar 2010 PKWT ke 2: 11 Mar 2010 s/d 11 Mar 2012	3.6 tahun 2 tahun
24	Zainal Asyikin	Produksi/Welding Robot	Operator	PKWT ke 1: 06 Okt 2005 s/d 7 Mei 2008 PKWT ke 2: 26 mei 2008 s/d 05 Juli 2011	2.7 tahun 3.1 tahun

Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg, tanggal 18 November 2015; Dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara *a quo*, dengan tidak mempertimbangkan Asas Itikad baik, dan kejujuran sebagaimana di atur Pasal 1338 KUHPerdara, yang mana dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah memberikan kebebasan dan tanggung jawab bagi pihak pengusaha untuk membuat perjanjian kerja sesuai perkembangan dunia usaha dan kebutuhan bisnisnya/usahanya, manakala syarat perjanjian kerja waktu tertentu telah ditetapkan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, *juncto* Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 telah dilanggar oleh Termohon Kasasi, maka secara *ex officio* sudah menjadi kewajiban hakim untuk menyesuaikan perjanjian kerja waktu Tertentu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. hal yang demikian itu sebagai wujud konkrit dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, maka:

- Akibat hukum yang harus diterima oleh Termohon kasasi/Semula Tergugat karena telah dilanggarnya mengenai persyaratan dan pembatasan pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan system perjanjian kerja tertentu yakni dengan berubahnya status hubungan kerja antara para penggugat dengan tergugat secara otomatis/dengan sendirinya dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
- Akibat hukum tersebut lahir dari perbuatan Termohon Kasasi, dalam membuat perjanjian kerja tidak memenuhi dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak mengindahkan formalitas perjanjian kerja waktu tertentu yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku;

Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg, tanggal 18 November 2015; Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

8. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan halaman 57 yang menyatakan: telah terbukti jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak terus-menerus sebagaimana dalam bukti T. 25. 1a sampai dengan T.25.6b pengerjaannya berlangsung tidak lebih dari 3 tahun, karena pengerjaan produksinya sesuai perintah kerja berdasarkan order dari customer dengan model/type pesanan yang berbeda untuk dikerjakan jangka waktu 1.7 sampai dengan 2.8 tahun;

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.1. Bahwa kesalahan pertama adalah *Judex Facti* melakukan penilaian hanya terhadap bukti dimana bukti T. 25. 1a sampai dengan T.25.6b tentang order/pesanan yang diajukan hanya berupa foto copy, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;

8.2. Bahwa kesalahan Kedua adalah *Judex Facti* mendasarkan Perjanjian kerja Waktu Tertentu dapat diadakan berdasarkan pada order dari pihak lain;

- Bahwa Termohon Kasasi bergerak pada bidang pembuatan/produksi komponen/*spare parts* Otomotif untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat telah berdiri dari 10 (tahun) sehingga order-order yang diterima adalah pengguna komponen/*spare parts* Otomotif untuk kendaraan bermotor roda dua yaitu PT Astra Honda Motor sebagaimana bukti T. 25. 1a sampai dengan T.25.6b, sehingga order tersebut tidak dapat dijadikan dasar mengingat order tersebut telah ada sejak 10 tahun yang lalu tetapi yang menjadi dasar adalah Bagaimana berlangsungnya pekerjaan tersebut dilakukan dimana Para pemohon Kasasi telah ada yang bekerja sejak tahun 2004 sampai dengan 2013;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI putusan Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2014, tanggal 28 November 2014 yang menyatakan: "Bahwa adanya hubungan bisnis/hubungan hukum yang bersifat "pesanan" antara Tergugat dengan pihak lainnya atas produk yang dihasilkan Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai kriteria/alasan dari sifat/jenis pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat yang kriterianya didasarkan bagaimana berlangsungnya pekerjaan tersebut dilakukan";

Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg, tanggal 18 November 2015. Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

9. Bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Facti* dalam mengadili perkara ternyata *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sesuai fakta bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Terlihat *Judex Facti* terkesan tendesius dan tidak obyektif, sehingga menyebabkan putusan ini tidak memenuhi *standart* dan cara-cara mengadili yang sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 16 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 61 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 61 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan, bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, yakni sebelum tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013 terjadi antara Para Penggugat dengan perusahaan lain, yaitu PT Chandra Anugerah Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DEDE SARIPUDIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DEDE SARIPUDIN, 2. INAN SANJAYA, 3. NANA SUDRAJAT, 4. ZAINUDIN, 5. MIRZA ANTONI, 6. AGUS ATA SUNANTA, 7. NOLES APRIADI, 8. IMAM RIYADI, 9. NANANG ISMAIL, 10. EDI SUDRAJAT, 11. NANDAR KARMANA, 12. PONIMAN, 13. ABDUL HAMID, 14. LUKMAN NUL HAKIM, 15. GUNTUR GUNAWAN, 16. NENDRA SUNANTO, 17. INDAN, 18.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG, 19. BASIRUN, 20. ARIF MAULUDIN, 21. SANAN SETIAWAN, 22. AGUS KURNIAWAN, 23. BURUS, 24. SLAMET SETIONO, 25. ACENG KURNIA, 26. NANANG SUSANTO, 27. SUDARMANTO, 28. ANDI RISYADI, 29. ECIM SUPRIATNA, 30. ENJANG DEDI, 31. BUHI SAPUTRA, 32. DWI PRASETIYO, 33. JUNI SETIANTO, 34. SISWANTO, 35. IRFAN TRIYADI, 36. ZAENAL ASYIKIN, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2016 oleh Dr. Irfan Fachrudin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. Irfan Fachrudin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2016